

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa belum terdapatnya Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Jenis dan Besaran Tarif PNBPN Pendidikan Tinggi Vokasi di luar tarif dan besaran Uang Kuliah Tunggal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Batam di luar biaya Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung mahasiswa yang telah ditetapkan Menteri, perlu mengatur besaran jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Politeknik Negeri Batam;
 - c. bahwa besaran jenis dan tarif penerimaan yang berlaku di Politeknik Negeri Batam mengacu pada lampiran dalam peraturan ini;
 - d. bahwa Politeknik Negeri Batam kembali berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

- 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan
Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang
Pangkatangan Direktur Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI POLITEKNIK
NEGERI BATAM.

Pasal 1

Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disebut PNBPN Polibatam yaitu penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan di Polibatam dan layanan lainnya yang relevan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 2

PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 guna menetapkan standar pendapatan yang bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

Jenis dan besaran tarif PNPB Polibatam yang ditetapkan dalam peraturan ini di luar tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pendidikan tinggi.

Pasal 4

Jenis dan tarif atas jenis PNBPN Polibatam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 5

Pengenaan besaran tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBPN Polibatam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan berikut:

- a. berlaku pada biaya seleksi ujian masuk apabila calon peserta ujian merupakan pelamar BIDIKMISI; dan
- b. berlaku pada sumbangan pengembangan institusi, apabila calon peserta ujian pelamar BIDIK MISI, pelamar BIDIKMISI yang dinyatakan lulus, dan/atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi yang ditetapkan UKT-nya pada kelompok tarif UKT 1.

Pasal 6

Penetapan Jenis dan Besaran Tarif PNBPN sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain jenis PNBPN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berasal dari kontrak kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal atau persentase yang tercantum dalam kontrak kerja sama atau lampirannya.

Pasal 8

- (1) Peraturan Direktur ini hanya berlaku sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif PNBPN Politeknik Negeri Batam.
- (2) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 004 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Politeknik Negeri Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Januari 2020

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

ttd.

PRIYONO EKO SANYOTO
NIP 195706301984031001

Salinan Sesuai dengan aslinya.

Ka. Subbagian Umum

Politeknik Negeri Batam,
ttd.

Fuliza Lubis, S.T.

NIP 198311112014041001



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
 BATAM

NOMOR 002 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN TARIF PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK DI POLITEKNIK NEGERI
 BATAM TAHUN 2020

RPP TARIF DAN JENIS PNB
 POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2020

No.	Jenis PNB	Satuan	Tarif
1	Seleksi Masuk		
	a. Ujian Masuk Nasional Politeknik	Per peserta per ujian	Rp150.000,00
	b. Ujian Masuk Mandiri Politeknik	per peserta per ujian	Rp200.000,00
	c. Biaya Assesment Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)		
	1) berdasarkan ijazah	per peserta per assesmen	Rp500.000,00
	2) berdasarkan portofolio	per peserta per makul	Rp250.000,00
2	Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	Rp3.000.000,00 s.d Rp10.000.00,00
3	Pendapatan Lainnya		
	a. Pelatihan dan Basic Lisence Aircraft Maintenance Training Organization	Per peserta per semester	Rp45.000.000,00
	b. Pelatihan atau Kursus Bidang Rekayasa	Per peserta	Rp2.500.000,00 s.d Rp10.000.000,00
	c. Pelatihan atau Kursus Bidang Non-Rekayasa termasuk Bahasa	Per peserta	Rp1.500.000,00 s.d Rp7.500.000,00
	d. Jasa Uji Kompetensi dan Sertifikasi Bidang Rekayasa	Per peserta per paket	Rp800.000,00 s.d Rp20.000.000,00
	e. Jasa Uji Kompetensi dan Sertifikasi Bidang Non - Rekayasa	per peserta per paket	Rp700.000,00 s.d Rp15.000.000,00
	f. Jasa Sertifikasi Profisiensi Bahasa	per peserta per paket	Rp150.000,00 s.d

No.	Jenis PNBP	Satuan	Tarif
			Rp10.000.000,00
	g. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	per buku per hari	Rp1.000,00
	h. Penggantian Kartu Absen/parkir karena hilang/rusak	per kartu	Rp50.000,00
	j. Biaya Cuti Akademik		
	1) Kelas Pagi	per mahasiswa per semester	Rp500.000.00
	2) Kelas Malam	per mahasiswa per semester	Rp700.000.00
	k. Penggunaan Sarana Praktek		
	1) Laboratorium Bahasa	per lab per jam	Rp750.000,00
	2) Laboratorium Komputer	per lab per jam	Rp1.000.000,00
	3) Laboratorium Teknik	Per 1 ab per jam	Rp1.500.000,00
	l. Penggunaan Sarana Pendukung Sesuai Tugas dan Fungsi		
	1) Asrama Mahasiswa	per mahasiswa per bulan	Rp100.000,00
	2) Asrama Peserta Pelatihan	per peserta per hari	Rp50.000,00
	2) Penginapan Narasumber	per kamar per hari	Rp250.000,00
	3) Auditorium kegiatan Tridarma	per ruang per hari	Rp2.000.000,00
	4) Ruang Kelas kegiatan Tridarma	per ruang per hari	Rp500.000,00
	5) Meja Lipat/bundar seminar	per unit per hari	Rp25.000,00
	6) Kursi Kuliah/seminar	Per unit per hari	Rp10.000,00
	7) Videotron Auditorium	Per unit per jam	Rp250.000,00
	8) Kendaraan minibus	per unit per hari	Rp350.000.00